

PENERAPAN QOWAID UMUM DAN QOWAID KHUSUS DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN

Arnida Zahwa¹, Fatmah Taufik Hidayat²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

arnidazahwa07@gmail.com¹ fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id²

Abstrak

Tulisan ini membahas penerapan qowaid umum (prinsip-prinsip dasar) dan qowaid khusus (panduan yang lebih spesifik) dalam menyelesaikan kasus perceraian. Qowaid umum seperti Al-Umuru bi Maqashidiha (setiap tindakan tergantung pada tujuannya) dan Al-Maslahah Al-Mursalah (mengutamakan kemaslahatan umum) memastikan bahwa keputusan perceraian didasarkan pada upaya menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Sementara qowaid khusus seperti Al-Khulyu Ala At-Talaq (prinsip khulu' atau perceraian yang diajukan oleh istri) memberikan panduan yang lebih fokus dalam menangani situasi spesifik dalam kasus perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur, yaitu menelaah berbagai buku, jurnal, dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Analisis dilakukan untuk menghasilkan pemahaman tentang penerapan qowaid umum dan khusus dalam penyelesaian kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif dalam menerapkan qowaid umum dan khusus dapat mengarah pada keadilan yang terpenuhi dengan baik, dengan memastikan hak-hak semua pihak dipertimbangkan dengan tepat dan sensitif dalam keputusan hukum yang diambil.

Kata Kunci : Qowaid Umum, Qowaid Khusus dan Perceraian.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan situasi yang memerlukan pertimbangan mendalam dalam hukum Islam, di mana penerapan qowaid umum dan qowaid khusus memainkan peran sentral dalam menyelesaikan kasus tersebut. Qowaid umum mengacu pada prinsip-prinsip yang luas dan bersifat universal dalam hukum Islam, seperti Al-Umuru bi Maqashidiha yang menekankan bahwa setiap tindakan harus dinilai berdasarkan tujuannya. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perceraian adalah untuk menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya anak-anak jika ada,

sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada asumsi atau opini semata.¹

Di samping itu, qowaid khusus memberikan panduan yang lebih terfokus dalam menangani situasi-situasi yang khas dalam kasus perceraian. Contohnya, prinsip Al-Khulyu Ala At-Talaq mengatur tentang khulu', yang memungkinkan istri untuk mengajukan perceraian dengan syarat-syarat tertentu yang dapat memberi solusi terbaik dalam konteks kondisi yang dihadapinya. Hal ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan secara spesifik aspek-aspek yang dapat mengurangi dampak negatif atau penderitaan yang mungkin dialami salah satu atau kedua belah pihak dalam proses perceraian.²

Penerapan qowaid umum dan khusus tidak hanya mengacu pada aspek-aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan etika dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip seperti Al-Maslahah Al-Mursalah, yang mengutamakan kemaslahatan umum tanpa landasan hukum yang spesifik, memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan moral dari keputusan perceraian. Hal ini penting dalam konteks masyarakat yang beragam, di mana sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dengan adil dan bijaksana.³

Tidak hanya itu, qowaid umum dan khusus juga menuntut agar hakim memiliki pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi kasus perceraian. Ini membantu memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya relevan secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dihormati dan dipertimbangkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pendekatan komprehensif dalam penerapan qowaid umum dan khusus dalam penyelesaian kasus perceraian mengarah pada keadilan yang terpenuhi dengan baik, memastikan bahwa hak-hak semua pihak dipertimbangkan dengan tepat dan sensitif dalam keputusan hukum yang

¹ Karmelia, L. (2023). Implementasi Qowaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam. *Maqasid*, 12(2).

² Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41-55.

³ Sonafist, Y. (2023). Qowaid Fiqhiyyah:(Korelasi, Urgensi Dalam Istibath Hukum). *Journal Of Law And Nation*, 2(3), 135-143.

diambil.⁴

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur, kajian literatur merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. metode ini juga merupakan metode yang bukan hanya mengumpulkan teori yang juga merupakan metode yang terkait tetapi melakukan analisis dari kajian teori yang dilakukan. Kajian dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai macam kajian literatur yang sesuai dengan bahan kajian yang ingin diteliti kemudian ditelaah teori yang bersangkutan dan diambil kesimpulan dan temuan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qawaid Umum dalam Proses Perceraian

Qawaid umum adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang diterapkan secara luas untuk memastikan keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi umat. Prinsip-prinsip ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk hukum keluarga, dan membantu memandu pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana.⁵ Qawaid umum berfungsi sebagai landasan yang memberikan stabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum Islam.⁶ Adapun qowaid umum dalam kasus perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Al-Umuru bi Maqashidiha (Setiap tindakan tergantung pada tujuannya)

Dalam konteks perceraian, prinsip Al-Umuru bi Maqashidiha mengarahkan hakim untuk menilai tujuan dari tindakan perceraian itu sendiri sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan pihak yang terlibat, terutama anak-anak jika ada. Prinsip ini menekankan pentingnya tujuan yang baik di balik setiap tindakan hukum, termasuk perceraian, sehingga proses tersebut tidak hanya berfokus pada akhir dari ikatan pernikahan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan keluarga. Hakim perlu mempertimbangkan secara seksama setiap alasan yang mendasari

⁴ Lidinillah, E. (2023). Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowaid Al-Ahkam. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 61-78.

⁵ Lubis, D. M. N. (2020). Penggunaan Qawa 'Id Fiqhiyyah Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Medan. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1).

⁶ Washil, N. F. M., & Azzam, A. A. M. (2023). *Qawaid Fiqhiyyah*. Amzah.

permohonan perceraian, mengukur implikasi sosial, emosional, dan finansial yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan niat baik untuk mencapai keadilan dan mengurangi kemungkinan kerugian sosial.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya: 107).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap tindakan, termasuk perceraian, harus bertujuan untuk membawa rahmat dan kebaikan. Dalam perceraian, tujuan utama haruslah untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

Selain itu juga diperkuat dengan hadits yang berbunyi: "*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa niat di balik setiap tindakan sangat penting. Dalam konteks perceraian, niat untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga harus menjadi dasar dalam setiap keputusan yang diambil.

Penerapan prinsip Al-Umuru bi Maqashidiha dalam proses perceraian juga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi akibat perpisahan tersebut. Hakim harus mengambil peran aktif dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, mendorong mediasi atau rekonsiliasi jika memungkinkan, dan mencari solusi yang paling bermanfaat bagi semua anggota keluarga. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya membantu memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan yang matang dan adil, tetapi juga memberikan peluang untuk memperkuat hubungan sosial dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.⁸

2. Al-Yaqinu La Yazulu bi Asy-Syakki (Keyakinan tidak hilang karena keraguan)

Prinsip Al-Yaqinu La Yazulu bi Asy-Syakki menekankan pentingnya keputusan yang didasarkan pada keyakinan dan bukti yang kuat, bukan asumsi atau keraguan. Dalam kasus perceraian, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan

⁷ Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁸ Kartika, R. F., & Alfarisi, U. (2023). *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa Mui Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19*. Penerbit Tahta Media.

pada bukti konkret dan jelas, seperti bukti kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan yang tidak bisa diperbaiki, atau bukti lainnya yang mendukung alasan perceraian. Hakim harus berhati-hati agar tidak memutuskan berdasarkan keraguan atau spekulasi, karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dalam proses pengambilan keputusan, bukti yang dihadirkan harus diverifikasi dan dinilai dengan seksama. Bukti yang tidak memadai atau tidak jelas tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang signifikan. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka.⁹

Sebagaimana hadist yang berbunyi :*"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."* (HR. Tirmidzi dan An-Nasa'i).

Hadits ini mengajarkan untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan dan berpegang pada apa yang pasti dan jelas. Dalam konteks perceraian, ini berarti bahwa hakim harus membuat keputusan berdasarkan bukti yang kuat dan meyakinkan.

Dalil Al-Qur'an yang relevan yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal."*(QS. Al-Anfal: 2).

Ayat ini menekankan pentingnya keyakinan yang didasarkan pada iman dan bukti yang nyata. Dalam kasus perceraian, hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada bukti konkret dan keyakinan yang kuat, sehingga keadilan dapat ditegakkan

Penerapan prinsip ini dalam konteks perceraian membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Hakim yang bertindak berdasarkan keyakinan dan bukti yang kuat akan lebih mampu membuat keputusan yang akurat dan adil. Keputusan yang didasarkan pada bukti konkret juga membantu mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan berpegang pada prinsip ini, hakim dapat memberikan keadilan yang lebih baik dan mencegah keputusan

⁹ Ibrahim, A. R. (2024). *Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).

yang keliru. Dalam jangka panjang, pendekatan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁰

3. Al-Mashaqqatu Tajlibu At-Taysir (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kasus perceraian dengan mempertimbangkan prinsip Al-Mashaqqatu Tajlibu At-Taysir, yang mengamanatkan untuk memudahkan proses hukum dan menghindari kesulitan yang tidak perlu bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, upaya untuk mempercepat proses persidangan merupakan langkah penting untuk mengurangi ketidakpastian dan kecemasan yang sering kali dialami oleh pasangan suami-istri yang menghadapi perceraian. Hakim juga diharapkan memberikan nasihat yang bijaksana, tidak hanya terkait dengan aspek hukum tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari setiap keputusan yang diambil. Misalnya, dengan mendukung mediasi atau konseling keluarga sebagai langkah untuk mencari solusi terbaik yang dapat meminimalisir penderitaan emosional dan finansial, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian.¹¹

Sebagaimana hadist yang berbunyi: *"Dan Allah mencintai, jika seseorang dari kalian melakukan sesuatu, dia melakukan dengan baik."* (HR. Bukhari).

Hadits ini menunjukkan pentingnya melakukan tugas dengan baik dan dengan cara yang memudahkan bagi orang lain. Dalam konteks perceraian, hal ini berarti bahwa hakim harus berusaha untuk memperlancar proses hukum dengan memberikan nasihat yang bijaksana dan menemukan solusi yang meminimalkan penderitaan.

Dalil Al-Qur'an yang relevan:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Allah tidak hendak menjadikan kamu susah, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu, supaya kamu bersyukur."* (QS. Al-Maidah: 6).

Ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi umat-Nya, tetapi kehendak-Nya adalah untuk membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya. Dalam konteks perceraian, hakim yang mengupayakan kemudahan dan keadilan dalam proses hukum sejalan dengan prinsip ini, memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat

¹⁰ Firdaus, F., & Salihin, N. (2015). *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Imam Bonjol Press.

¹¹ Pasaribu, N. R. D., Sayehu, S., Musthafa, U., Mukarromah, O., & Hidayat, A. (2024). Analisis Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8031-8041.

menghadapi situasi dengan lebih baik dan dapat menemukan kedamaian di masa depan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim perlu mempertimbangkan bahwa setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kemaslahatan umum, termasuk menjaga hubungan yang harmonis dan stabil dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya meminimalisir penderitaan dan menghindari kesulitan yang tidak perlu. Hakim juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek keadilan hukum, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan prinsip Al-Mashaqqatu Tajlibu At-Taysir dalam kasus perceraian bukan hanya untuk mencapai keadilan materiil, tetapi juga untuk menjaga integritas dan keharmonisan keluarga serta masyarakat secara luas.¹²

4. Al-Dhararu Yuzalu (Bahaya harus dihilangkan)

Prinsip ini menekankan bahwa hakim dalam kasus perceraian harus mempertimbangkan secara mendalam dampak negatif atau bahaya yang mungkin timbul dari putusan yang diambil. Fokus utamanya adalah pada kesejahteraan anak-anak, yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam situasi perceraian. Hakim harus mempertimbangkan bagaimana perubahan dalam struktur keluarga akan mempengaruhi kehidupan anak-anak, baik secara emosional maupun praktis. Hal ini termasuk mempertimbangkan kebutuhan mereka akan dukungan, pengasuhan yang stabil, dan lingkungan yang aman serta penuh kasih sayang. Berkaitan dengan prinsip ini, Allah Swt berfirman yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا صَوَّأَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan apabila kamu bercerai dengan istri-istrimu, sedang mereka telah mencapai akhir 'iddah (menunggu) mereka, maka janganlah halangi mereka untuk menikah dengan (suami yang lain) jika mereka saling berbaik hati. Yang demikian itu diterangkan Allah kepada orang-orang yang mengerti."* (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memperhatikan kondisi psikologis dan sosial dari para perempuan yang bercerai, serta memberikan petunjuk agar mereka dapat

¹² Firdaus, F. F., Desminar, D. D., Halim, S., & Mursal, M. M. (2023). Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursala Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 185-203.

menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan yang baru.

Adapun hadist nabi yang berkaitan dengan prinsip ini yaitu: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh seorang wanita meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka tidak akan terbuka pintu surga bagi wanginya."* (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menekankan pentingnya tidak sembarangan dalam memutuskan perceraian, serta menegaskan bahwa keputusan untuk bercerai harus didasarkan pada alasan yang jelas dan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Penerapan prinsip ini juga mengharuskan hakim untuk aktif mencari solusi yang dapat mengurangi dampak negatif perceraian bagi anak-anak. Misalnya, hakim dapat mempertimbangkan dan menetapkan pengaturan hak asuh yang terbaik bagi kepentingan anak, memastikan bahwa mereka tetap terhubung dengan kedua orang tua dengan cara yang sehat dan bermanfaat. Selain itu, hakim juga dapat memastikan bahwa kebutuhan finansial anak terpenuhi dengan mempertimbangkan kewajiban dukungan anak secara adil.¹³

Qawaid Khusus dalam Proses Perceraian

Qawaid khusus adalah prinsip-prinsip yang lebih spesifik dan terperinci yang diterapkan dalam situasi-situasi tertentu untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks hukum keluarga, qawaid khusus ini mencakup berbagai aspek terkait dengan hubungan suami-istri, hak-hak anak, dan masalah keluarga lainnya.¹⁴ Qawaid khusus ini memungkinkan hakim untuk menangani kasus-kasus keluarga dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, mempertimbangkan situasi unik dari setiap kasus. Dengan menerapkan qawaid khusus, hakim dapat memberikan keputusan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan individu, sekaligus menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan oleh Islam.¹⁵

1. Ash-Shulhu Khairun (Perdamaian adalah yang terbaik)

Sebelum memutuskan perceraian, hakim memiliki tanggung jawab untuk berusaha mendamaikan pasangan suami-istri sesuai dengan prinsip Ash-Shulhu Khairun. Prinsip ini menekankan bahwa perdamaian adalah yang terbaik, dan hakim harus aktif

¹³ Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri.

¹⁴ Muiz, A. (2020). Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 103-114.

¹⁵ Harahap, M. A. (2022). *Al-Qawaid As-Syar'iyah Dan Maqashid As-Syat'iyah. Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 189.

memfasilitasi upaya mediasi antara pasangan. Mediasi dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan dipercaya, yang bertujuan untuk membantu pasangan menemukan solusi terbaik tanpa harus mengambil langkah bercerai, jika memungkinkan. Proses mediasi dapat mencakup sesi dialog terstruktur, di mana mediator membantu pasangan untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari titik tengah yang memuaskan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menyukai bagi kamu kemudahan dan tidak menyukai bagi kamu kesukaran." (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan dalam urusan kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dengan berlandaskan ayat ini, hakim harus berusaha untuk mencari solusi yang paling memudahkan bagi pasangan suami-istri, seperti melalui mediasi, untuk mencegah terjadinya perceraian yang tidak perlu.

Selain itu hadist nabi yang berbunyi: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baik perkara adalah yang diawali dengan musyawarah.*" (HR. Ahmad).

Hadis ini menekankan pentingnya musyawarah atau konsultasi dalam menyelesaikan masalah, termasuk potensi perceraian. Hakim dalam hal ini diharapkan untuk memfasilitasi proses mediasi atau musyawarah antara pasangan suami-istri untuk mencapai kesepakatan yang baik tanpa harus langsung memutuskan perceraian.

Penerapan hadis dan dalil Al-Qur'an ini menggambarkan bahwa dalam hukum Islam, perdamaian dan mediasi memiliki nilai yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik, termasuk dalam kasus perceraian. Hakim sebagai penjaga keadilan diharapkan untuk mengupayakan perdamaian dengan berbagai cara yang mungkin, sebelum memutuskan langkah-langkah hukum yang lebih drastis seperti perceraian. Jika mediasi berhasil, hasilnya dapat sangat bermanfaat dalam menghindarkan keluarga dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat perceraian. Pasangan dapat menemukan cara untuk memperbaiki hubungan mereka atau menetapkan persyaratan perpisahan dengan cara yang lebih baik untuk kepentingan semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Hakim, dalam perannya sebagai penjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga, harus memastikan bahwa mediasi dilakukan secara adil dan transparan, dengan memastikan bahwa semua

pihak terlibat dapat mengemukakan pandangan mereka dengan bebas.

2. Al-Khulyu Ala At-Talaq (Khulu' (cerai) atas permintaan istri lebih ringan daripada talak)

Dalam kasus khulu' atau perceraian atas permintaan istri, hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dengan seksama berbagai aspek yang meringankan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip Al-Khulyu Ala At-Talaq. Prinsip ini menegaskan bahwa jika istri mengajukan permintaan perceraian karena tidak bisa melanjutkan pernikahan karena alasan-alasan sah menurut syariat, hakim harus memperlakukan kasus ini dengan keadilan dan kehati-hatian. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan kesempatan bagi suami untuk membayar tebusan (iwadh) yang wajar sebagai bagian dari penyelesaian perceraian. Hal ini tidak hanya memungkinkan istri untuk mendapatkan pemenuhan haknya, tetapi juga membantu mengurangi potensi ketegangan dalam proses perceraian. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي

Artinya: "Allah telah menjadikan mudah bagimu untuk melepaskan diri dari sumpah-sumpah (yang tidak boleh dilanggar). Dan Allah Tuhanmu; maka bertakwalah kepada Allah. Dan Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Talaq: 2)

Ayat ini menggambarkan bahwa Allah SWT telah memberikan kemudahan dalam hal melepaskan diri dari ikatan perkataan, termasuk dalam konteks khulu' atau perceraian atas permintaan istri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak perempuan untuk meminta perceraian jika mereka merasa tidak dapat melanjutkan pernikahan dengan alasan-alasan yang sah menurut syariat.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuan terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam memperlakukan isteriku.*" (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan pentingnya perlakuan yang baik terhadap pasangan, termasuk dalam konteks perlunya memperlakukan istri dengan adil ketika menghadapi situasi perceraian. Rasulullah SAW memberi contoh dalam sikap dan perilakunya terhadap istri-istrinya yang menunjukkan pentingnya menghormati dan memperlakukan dengan baik.

Proses khulu' juga mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan keadilan di antara kedua belah pihak, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam. Hakim perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan psikologis dan finansial dari pasangan yang terlibat, serta implikasinya terhadap keluarga. Dengan mempertimbangkan dengan cermat setiap kasus khulu', hakim dapat memfasilitasi proses perceraian secara adil dan menghormati kehendak serta kebutuhan dari kedua belah pihak, yang pada gilirannya dapat membawa kedamaian dan keadilan bagi semua yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

3. Al-Maslahah Al-Mursalah (Kemaslahatan yang tidak ada landasan hukumnya secara spesifik)

Prinsip ini, yang dikenal sebagai Al-Maslahah Al-Mursalah, memberikan kepada hakim dalam hukum Islam kewenangan untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam memutuskan kasus perceraian, meskipun tidak ada landasan hukum yang spesifik yang mengatur secara rinci. Hal ini menegaskan pentingnya hakim untuk tidak hanya melihat aspek-aspek hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan psikologis dari keputusan mereka. Dengan memperhatikan kemaslahatan umum, hakim dapat mengambil langkah-langkah yang tidak hanya adil secara individual tetapi juga mendukung stabilitas sosial yang lebih luas. Misalnya, dalam kasus perceraian, hakim dapat mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi hak-hak anak, memastikan bahwa keadilan dipertahankan bagi kedua belah pihak, dan menjaga stabilitas keluarga serta masyarakat tempat mereka tinggal. Sebagaimana hadist nabi yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam urusan yang mudah kamu akan mendapatkan kemaslahatanmu, dan Allah membenci untukmu dalam urusan yang sulit." (HR. Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa dalam menangani urusan kehidupan, termasuk hukum perceraian, umat Islam dianjurkan untuk mencari jalan yang paling mudah dan paling bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan prinsip Al-Maslahah Al-Mursalah yang memperhatikan kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan.

Penerapan prinsip Al-Maslahah Al-Mursalah mengharuskan hakim untuk berpikir

secara holistik dan proaktif dalam menangani kasus perceraian. Mereka harus memahami bahwa keputusan mereka tidak hanya berdampak pada individu-individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika sosial dan moral di komunitas mereka. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil, serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan potensi konsekuensi negatif. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menguatkan integritas sistem peradilan Islam dalam mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan pemahaman yang dalam tentang kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan qowaid umum (prinsip-prinsip dasar) dan qowaid khusus (panduan spesifik) merupakan pendekatan komprehensif yang penting dalam menyelesaikan kasus perceraian dalam hukum Islam. Qowaid umum seperti Al-Umuru bi Maqashidiha (setiap tindakan tergantung pada tujuannya) dan Al-Maslahah Al-Mursalah (mengutamakan kemaslahatan umum) memastikan bahwa keputusan perceraian didasarkan pada upaya menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Sementara itu, qowaid khusus seperti Al-Khulyu Ala At-Talaq (prinsip khulu' atau perceraian yang diajukan istri) memberikan panduan yang lebih fokus dalam menangani situasi spesifik dalam kasus perceraian. Penerapan pendekatan komprehensif ini dapat mengarah pada keadilan yang terpenuhi dengan baik, dengan memastikan hak-hak semua pihak dipertimbangkan secara tepat dan sensitif dalam pengambilan keputusan hukum. Selain aspek legal, penerapan qowaid ini juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya dalam penyelesaian kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, F. F., Desminar, D. D., Halim, S., & Mursal, M. M. (2023). Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursala Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 185-203.

- Firdaus, F., & Salihin, N. (2015). *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Imam Bonjol Press.
- Harahap, M. A. (2022). *Al-Qawaid As-Syar'iyah Dan Maqashid As-Syat'iyah. Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah, 189*.
- Ibrahim, A. R. (2024). *Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri.
- Karmelia, L. (2023). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam. *Maqasid, 12*(2).
- Kartika, R. F., & Alfarisi, U. (2023). Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa Mui Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19. *Penerbit Tahta Media*.
- Lidinillah, E. (2023). Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowaid Al-Ahkam. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1*(1), 61-78.
- Lubis, D. M. N. (2020). Penggunaan Qawa 'Id Fiqhiyyah Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Medan. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2*(1).
- Muiz, A. (2020). Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 103-114*.
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 5*(1), 41-55.
- Pasaribu, N. R. D., Sayehu, S., Musthafa, U., Mukarromah, O., & Hidayat, A. (2024). Analisis Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 4*(2), 8031-8041.
- Sonafist, Y. (2023). Qawaid Fiqhiyyah:(Korelasi, Urgensi Dalam Istinbath Hukum). *Journal Of Law And Nation, 2*(3), 135-143.
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Washil, N. F. M., & Azzam, A. A. M. (2023). *Qawaid Fiqhiyyah*. Amzah.